



GEREJA KRISTEN PROTESTAN DI BALI

**KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN SESAMA
(*SAFEGUARDING POLICY*)**



**Jl. Raya Kapal No. 20, Mengwi-Badung
Phone: (0361) 4422726, 4425362, 4425117
Email: sinode.gkpb@gmail.com**

Kata Pengantar

Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai pelayanan kita dan juga Sinode ke-48 GKPB, dimana salah satu keputusan penting yang diangkat adalah tentang pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sesama (*Safeguarding Policy*).

Buku ini akan menjadi pedoman dan tatanan yang menuntun setiap pengerja/para pelayan di lingkungan GKPB dan memagari mereka yang melayani atau yang dilayani dari niat buruk yang dapat saja terjadi dalam pelayanan atau pekerjaan bersama.

Buku ini sangat bermanfaat dan wajib untuk dibaca dan diresapi isinya bagi setiap kita yang turut serta dalam pelayanan dan pekerjaan di lingkungan GKPB, baik di jemaat, lembaga, dan sinode.

Isi yang tertuang/tertulis dalam buku ini adalah nilai-nilai etos kerja yang selama ini telah diterapkan di lingkungan pelayanan GKPB, untuk itu mari kita saling mengingatkan, menjaga integritas kita dalam melayani/kerja.

Kiranya dengan diterbitkannya buku ini, semua pihak mengetahui dan menyadari betapa mulianya pelayanan yang Tuhan taruh di pundak kita, dengannya kita dipanggil untuk melayaninya dengan santun dan mulia, dengan keyakinan Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan dan kerja sama kita.

Mangupura, 29 Juli 2022

Bishop I Nyoman Agustinus, M.Th

Daftar Isi

	hal
I. Latar Belakang	1
II. Landasan Teologis	2
III. Dasar Hukum	3
IV. Tujuan	5
V. Pihak yang Harus Mematuhi Kebijakan Perlindungan Sesama	5
VI. Focal Point	6
VII. Komisi Kode Etik	7
VIII. Rasa Aman Dalam Pelayanan	8
IX. Komitmen Representasi GKPB	9
X. Penanganan Pelanggaran	11
XI. Mekanisme Pelaporan	14
XII. Glosarium	16
XIII. Lampiran	
1. Kode Etik Representasi GKPB	21
2. Kode Etik Relawan, Tamu, atau Pengunjung di GKPB	34
3. Blangko Pelaporan Khusus/ Case Reporting Form	43
4. Tim Penyusun Kebijakan Perlindungan Sesama/ <i>Safeguarding Policy</i>	46

Kebijakan Perlindungan Sesama (*Safeguarding Policy*) Gereja Kristen Protestan di Bali

I. Latar belakang

GKPB sebagai lembaga gereja (Tubuh Kristus) lahir dan hadir bukan untuk dirinya, tetapi untuk melayani warga jemaat (kawanan domba gembalaan-Nya), melayani masyarakat yang membutuhkan: Dalam penyelenggaraan pelayanan, GKPB bergerak bersama-sama untuk mewujudkan “Bumi Bersukacita Dalam Damai Sejahtera” dan terbangunnya peradaban yang dijiwai kasih terhadap sesama dan lingkungan. Mengingat jangkauan pelayanan GKPB yang luas dan melibatkan sebanyak-banyaknya orang di dalamnya, pasti tidak dapat terhindar dari munculnya berbagai bentuk permasalahan. Untuk meminimalkan persoalan yang muncul, dan melindungi personal yang terlibat dalam pelayanan atau yang menerima pelayanan, maka GKPB sangat membutuhkan adanya kesepakatan bersama yang disebut Kebijakan Perlindungan Sesama/*Safeguarding Policy*.

Mandat Sinode ke-47 “GKPB perlu untuk membuat dan mengimplementasikan “Child Protection, Protection and Safeguarding Policy”, code of conduct untuk Pendeta, staff, majelis jemaat dan semua team pelayanan termasuk tamu yang datang ke pelayanan GKPB sehingga dapat menjadi payung dalam organisasi GKPB.”

Di setiap lini pelayanan GKPB semua yang ambil bagian dalam pelayanan berkewajiban mematuhi kode etik berperilaku untuk melindungi hak-hak mereka yang

dilayani dan perlindungan bagi setiap penyelenggara pelayanan.

II. Landasan Teologis

Bumi bersukacita dalam damai sejahtera; menjadi berkat dan terang bangsa-bangsa dan membangun peradaban yang dijiwai kasih terhadap Tuhan, sesama dan lingkungan, itulah visi dan misi besar GKPB (2008-2028). Dalam menapaki pelayanan demi pelayanan di semua lini, Tuhan menghendaki agar kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Untuk itulah GKPB perlu berpegang pada Alkitab yang menjadi landasan dalam pelayanan GKPB dan pedoman tata laksana lainnya yakni Tata Gereja GKPB dan peraturan yang mengatur dan mengikat setiap penyelenggara dan penerima pelayanan.

GKPB dipanggil dan diutus ke dalam konteks pelayanannya, untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah, tidak hanya terbatas kepada anggota GKPB tetapi juga kepada masyarakat luas dan lingkungan (bdn: Yesaya 58:7).

Dalam melaksanakan tugas dan panggilan tersebut, GKPB memahami setiap orang adalah setara sebagai gambar Allah yang utuh. Oleh karena itu, GKPB melayani setiap orang yang lemah, dan terpinggirkan dengan sepenuh hati. Disepanjang hidup dan karya-Nya, Tuhan Yesus selalu menunjukkan belas kasihan dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan, tanpa membedakan latar belakang. Kasih-Nya bagi semua orang, bahkan sering kepada mereka yang menurut norma manusiawi tidak layak untuk dikasihi.

Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kedua kasih ini harus berjalan bersama dalam kehidupan ini (bdn. Matius 22: 37-40, Kolose 3:23, Matius 7:12). Apapun yang kita lakukan baiklah kita melakukannya seolah-olah kepada Tuhan, dan kita melakukannya dengan semaksimal mungkin.

Dalam Ulangan 27:19 tertulis: “Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda”. Allah sangat menentang manusia yang mengambil hak orang-orang yang perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan pemahaman-pemahaman tersebut di atas, GKPB berkewajiban untuk melayani setiap orang dengan sebaik-baiknya. Untuk itu GKPB perlu menyelenggarakan pelayanannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan sesama di semua lini.

III. Dasar Hukum

Dasar hukum kode etik ini mengacu kepada:

1. Alkitab.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa ”Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Pasal 1 Ayat 2).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga yang menyatakan “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan” (Pasal 1 Ayat 4).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan “Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas” (Pasal 1 Ayat 5).
5. Undang-undang Hak Asasi Manusia No.39 Th 1999. “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.
6. UU ITE No. 19 Tahun 2016
7. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
8. UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan
9. UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang no 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
10. UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
11. UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Perkawinan
12. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Gratifikasi
13. Tata Gereja GKPB yang berlaku
14. Peraturan Majelis Sinode GKPB yang berlaku
15. Akta Gereja GKPB

IV. Tujuan

Tujuan Kebijakan Perlindungan Sesama/*Safeguarding Policy* ini adalah:

1. Memastikan setiap orang GKPB dapat memahami visi, misi dan nilai-nilai GKPB.
2. Mencegah resiko kekerasan: verbal, fisik, psikologis, spiritual dan seksual terhadap semua orang dalam pelayanan.
3. Mencegah praktek penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan.
4. Memastikan bahwa semua kasus kekerasan: verbal, fisik, psikologis, spiritual dan seksual serta penyalahgunaan wewenang ditangani secara menyeluruh dan adil.
5. Memastikan bahwa semua program pelayanan dan pembinaan yang dilakukan, dapat dilaksanakan dengan transparan, aman, dan profesional.
6. Memastikan semua jemaat, mereka yang rentan dan yang berkebutuhan khusus mendapat pelayanan, dihormati dan dihargai tanpa diskriminasi.
7. Memastikan setiap orang melaksanakan pelayanan dengan takut akan Tuhan, kerelaan, sukacita, tidak mementingkan diri sendiri, sehati, satu tujuan, dan rendah hati.

V. Pihak yang Harus Mematuhi Kebijakan Perlindungan Sesama/*Safeguarding Policy*

Pihak yang harus mematuhi Kebijakan Perlindungan Sesama/*Safeguarding Policy* ini adalah semua orang yang ambil bagian dalam pelayanan di GKPB, yaitu:

1. Majelis Sinode Lengkap
2. Pendeta dan Vikaris

3. Penatua, Penginjil, Diaken
4. Semua pihak yang bekerja di Sinode, Departemen, Yayasan dan Lembaga-lembaga di lingkungan GKPB.
5. Pengurus Kategorial dan Guru-guru Sekolah Minggu dan Remaja
6. Pengurus Non Kategorial
7. Tamu yang terlibat dalam pelayanan GKPB

VI. Focal Point

1. *Focal Point* adalah representasi GKPB yang ada di jemaat, wilayah, lembaga, departemen, dan Sinode yang mendapat kepercayaan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik pelayanan, memprosesnya, dan mendokumentasikannya.
 - a. Dokumentasi penanganan pelanggaran dilengkapi dengan formulir penanganan kasus dengan ditandatangani oleh *focal point*.
 - b. Dokumentasi penanganan pelanggaran tersebut bersifat rahasia dan disimpan oleh *focal point*.
 - c. *Focal point* pengganti menerima seluruh dokumen termasuk dokumen penanganan pelanggaran dari *focal point* sebelumnya yang disertai dengan berita acara serah terima.
2. *Focal point* di jemaat, wilayah, lembaga, departemen, dan Sinode terdiri dari 3 orang sidi jemaat GKPB dan sekurang-kurangnya 2 orang, laki-laki dan perempuan.
3. *Focal point* ditunjuk setiap 2 tahun sekali dalam rapat tahunan dan dapat ditunjuk kembali berturut-turut 2 kali.
4. *Focal point* akan memproses pengaduan dugaan pelanggaran kode etik bersama komisi kode etik.
5. MSH GKPB bertanggungjawab untuk mengkoordinir pelatihan kepada *focal point*.

6. *Focal point* bertanggungjawab memastikan semua representasi GKPB telah mendapat pelatihan Kebijakan Perlindungan Sesama/*Safeguarding Policy*.
7. *Focal point* menguasai, mengelola, dan menyampaikan laporan rekapitulasi 6 bulanan (semester) kepada majelis jemaat, majelis wilayah, manajemen lembaga, dan MSH GKPB, sesuai dengan format yang telah disiapkan.

VII. Komisi Kode Etik

1. Komisi kode etik adalah representasi dari GKPB yang ada di jemaat, wilayah, lembaga, departemen, dan sinode yang mendapat kepercayaan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik pelayanan, memprosesnya dan mengambil keputusan.
2. Komisi kode etik di jemaat terdiri dari pendeta, penatua, dan *focal point*.
3. Komisi kode etik di wilayah terdiri dari Ketua Wilayah, 2 orang majelis wilayah yang dipilih, dan *focal point*.
4. Komisi kode etik departemen adalah kepala departemen, kepala bidang, dan *focal point*.
5. Komisi kode etik yayasan adalah pengurus harian dan *focal point*.
6. Komisi kode etik lembaga khusus adalah direksi dan *focal point*.
7. Komisi kode etik di tingkat Sinodal adalah MSH GKPB dan *focal point*.
8. Komisi kode etik mempunyai masa pelayanan selama 4 tahun.
9. Komisi kode etik mengambil keputusan terhadap dugaan kasus sesuai dengan laporan dan hasil investigasi dari *focal point*.

10. Komisi kode etik Sinodal berkewajiban memberikan pembekalan kepada komisi kode etik di lingkungan GKPB sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

VIII. Rasa Aman Dalam Pelayanan

1. Setiap orang akan memastikan semua yang terlibat dalam pelayanan dan yang menerima pelayanan aman dan terbebas dari ancaman kekerasan spiritual, verbal, fisik, psikologis, spiritual, dan seksual termasuk penindasan dan penelantaran.
2. Sebagai hamba Kristus, representasi GKPB akan melayani jemaat, berkomitmen pada kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus dan memimpin dalam cara-cara yang tidak melecehkan secara spiritual, verbal, fisik, psikologis, dan seksual.
3. Setiap orang, termasuk anak-anak dan orang yang berkebutuhan khusus mendapat informasi dan akses untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan fisik dan emosionalnya.
4. Dipastikan semua orang tahu cara untuk melakukan pengaduan kasus yang dialami atau diketahuinya terjadi di jemaat dan departemen/lembaga khusus pelayanan GKPB.
5. Sinode GKPB melakukan edukasi kepada jemaat dan semua yang terlibat dalam pelayanan di GKPB tentang cara melakukan pengaduan baik melalui *platform digital* mau pun pengaduan langsung kepada *focal point* sehingga tidak terjadi penyebaran berita bohong dalam pengaduan atau konten yang mengandung pelecehan dan kekerasan terhadap kelompok rentan di *platform digital*.
6. Sinode GKPB membentuk tim kerja dan *focal point* di tingkat sinodal menjadi bagian dari tim, untuk

melakukan peninjauan ulang berkaitan dengan Kebijakan Perlindungan Sesama setiap empat tahun sekali dan memastikan kebijakan perlindungan sesama ini efektif dan berkelanjutan.

7. Sinode GKPB membentuk komisi kode etik di tingkat sinodal, majelis wilayah membentuk di tingkat wilayah, dan majelis jemaat membentuk di tingkat jemaat, bersama dengan *focal point* di tingkat masing-masing untuk memproses pengaduan kasus.

IX. Komitmen Representasi GKPB

1. Melakukan verifikasi calon pemimpin di sinode, di lembaga, di wilayah, majelis dan pengurus kategorial di jemaat, wilayah, dan pusat serta staf di kantor sinode, departemen, yayasan dan lembaga-lembaga GKPB (representasi GKPB) yang berintegritas, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Setiap orang diberi kesempatan termasuk orang yang berkebutuhan khusus yang mampu berperan aktif dan berpartisipasi dalam pelayanan secara berkesinambungan serta siap untuk mengikuti pelatihan Kebijakan Perlindungan Sesama/*Safeguarding Policy* dalam Pelayanan dan menandatangani Kode Etik Pelayanan.
 - b. Memastikan calon representasi GKPB tidak sedang dalam pendisiplinan gereja, kasus hukum, dan pelanggaran kode etik perlindungan terhadap sesama seperti: sebagai pelaku kekerasan dalam keluarga, perzinahan, pelecehan seksual, perkosaan, korupsi, pemakai dan pengedar narkoba dan zat adiktif lainnya termasuk merokok, juga yang terafiliasi dengan teroris atau organisasi yang dikenal sebagai pelaku kekerasan

di masyarakat yang dinyatakan melalui surat rekomendasi dari majelis jemaat, atau pemuka adat, agama, kelompok dimana yang bersangkutan menjadi bagian dari komunitas tersebut.

- c. Rekrutmen calon pemimpin sinode, pendeta, vikaris, staf kantor sinode, departemen, dan lembaga pelayanan khusus juga meliputi pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku calon pemimpin dan staf terkait dengan sikap mereka kepada anak, perempuan, orang-orang berkebutuhan khusus dan kelompok rentan lainnya (mis. ODHA) yang dilakukan oleh tim yang mempunyai sertifikasi untuk melakukan psikotes.
 - d. Memastikan kehadiran perempuan dalam pelayanan GKPB di semua posisi pelayanan sekurang-kurangnya 30%.
 - e. Pemimpin yang memiliki perspektif adil gender, inklusif transformatif, dan menghargai keberagaman.
2. Berkomitmen melakukan pelatihan perlindungan sesama dalam pelayanan kepada semua representasi GKPB:
- a. Memastikan semua representasi GKPB mendapat pelatihan sebelum dilantik, ditahbiskan, dan bertugas serta menandatangani kode etik sehingga memahami tanggungjawabnya berdasarkan Kebijakan Perlindungan Sesama/*Safeguarding Policy* dalam pelayanan.
 - b. Melakukan penyegaran pelatihan Kebijakan Perlindungan Sesama/*Safeguarding Policy* dalam pelayanan setiap tahun dan menandatangani kode etik yaitu pada saat perencanaan program tahunan.

3. Komitmen pengawasan bersama antar representasi GKPB.
 - a. Saling mengingatkan dan mendukung perilaku yang sesuai dengan Kode Etik Pelayanan di kalangan representasi GKPB dan pengunjung.
 - b. Menegur sesama representasi GKPB dan pengunjung yang berperilaku tidak sesuai dengan Kode Etik Pelayanan.
 - c. Berkomitmen untuk melakukan dan mengikuti pelatihan Kebijakan Perlindungan Sesama/*Safeguarding Policy* dalam pelayanan di kalangan representasi GKPB dan pengunjung
 - d. Memastikan ada tim kerja yang bertanggungjawab untuk meninjau ulang Kebijakan Perlindungan Sesama/*Safeguarding Policy* dalam pelayanan dan memastikan kebijakan tersebut, dibahas dalam Sidang Sinode evaluasi empat tahun sekali.
 - e. Memberikan sanksi tegas dan adil kepada representasi GKPB dan pengunjung sesuai dengan tingkat pelanggaran jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

X. Penanganan Pelanggaran

Ketentuan terhadap pelanggaran kode etik:

1. **Pelanggaran Kode Etik yang Pertama**
 - a. Siapa pun dapat mengingatkan segera saat diketahui terjadinya pelanggaran kode etik.
 - b. Bila representasi GKPB yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tidak mengindahkannya, yang mengetahui pelanggaran kode etik dapat

- melaporkan kepada *focal point*, kepada pimpinan, pendeta atau majelis yang bersangkutan.
- c. Bila laporan diterima oleh pimpinan, pendeta atau majelis yang bersangkutan dari terduga pelanggar kode etik maka *focal point* memproses sesuai dengan prosedur penanganan.
 - d. Bila *focal point* atau anggota komisi kode etik yang terduga melakukan pelanggaran kode etik maka mereka tidak dilibatkan dalam proses penanganan kasus.
 - e. Laporan yang diterima oleh *focal point* dilakukan klarifikasi dan/atau investigasi dalam jangka waktu setidaknya-tidaknya 2 x 24 jam.
 - f. Bila pimpinan, pendeta atau majelis, dan *focal point* menilai bahwa pelanggaran yang terjadi dikategorikan melanggar kode etik dan/atau unsur-unsur melawan hukum diteruskan ke komisi kode etik.

2. Pelanggaran yang Terulang

- a. Representasi GKPB yang melakukan pelanggaran berulang akan mendapat teguran dan pendampingan oleh bishop untuk jabatan gerejawi dan vikaris, pimpinan langsung untuk staf di lembaga, dan pendeta di jemaat untuk pengurus kategorial di jemaat dan wilayah didampingi oleh *focal point* dan orang tersebut menandatangani pernyataan tidak akan mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
- b. Jika yang bersangkutan (sesuai point 1) melakukan kembali pelanggaran kode etik, maka pimpinan sinode, pimpinan lembaga, ketua wilayah, dan ketua jemaat akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan Peraturan-Peraturan Majelis


Sinode GKPB, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di lembaga masing-masing.

- c. Representasi GKPB yang melakukan pelanggaran berulang tidak tergolong pelanggaran hukum maka orang tersebut, harus dipastikan ditawarkan mendapat dampingan pastoral dan konseling kejiwaan holistik.

3. Pelanggaran Hukum

- a. Representasi GKPB yang melakukan pelanggaran kode etik dengan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum segera ditangani oleh komisi kode etik yang akan berkonsultasi dengan Tim Hukum GKPB.
- b. Bila pelaku adalah pimpinan atau staf lembaga GKPB yang secara sah terbukti melanggar hukum, maka yang bersangkutan mendapat sanksi sesuai dengan Peraturan Majelis Sinode GKPB.

XI. Mekanisme Pelaporan



KETERANGAN

Saksi yang menerima laporan	→	Saksi yang menerima laporan lalu menindaklanjuti dengan mengkonfirmasi ke pelaku. Jika pelaku mengakui dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka permasalahan dianggap selesai dan saksi patut menyampaikan kepada pelapor. Tetapi jika tidak mengakui maka saksi patut melaporkan kepada focal point.
Focal Point (FP) menerima laporan dari korban atau saksi sambil mengisi form penanganan kasus	→	Dalam tahap ini dipastikan agar korban dan/atau saksi aman/ada mekanisme perlindungan hukum.
FP mendokumentasikan laporan dengan mengisi formulir penanganan kasus	→	Pelapor dapat mengisi sendiri laporan dan memasukkan ke kotak keluhan
FP melaporkan di dalam rapat	→	FP memeriksa kotak pengaduan setiap hari dan memastikan kerahasiaan dokumen laporan
Tim melakukan penilaian terhadap kasus tersebut (Komisi Kode Etik)	→	2 orang Komisi Kode Etik dan Pimpinan (ganjil)
Tim melakukan penilaian terhadap kasus tersebut (Komisi Kode Etik)	→	Dimungkinkan untuk dilakukan voting jika tidak ada kesepakatan dalam penilaian kasus. Penilaian paling lambat 30 hari dari pelaporan
Peringatan 1	→	Pemimpin dan FP memberikan teguran dan pelaku membuat
Pelanggaran Berulang	→	Pengenaan sanksi sesuai peraturan kepegawaian GKPB

XII. Glosarium

1. **Anak:** siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun.
2. **Anak berkebutuhan khusus** adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam **Anak berkebutuhan khusus** antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi
3. **Diskriminasi:** Pengucilan, perlakuan atau tindakan yang dibedakan terhadap seseorang berdasarkan status sosial, ras, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, status perkawinan, asal kebangsaan, afiliasi politik, atau kecacatan.
4. **Eksplorasi:** Setiap kekerasan yang sebenarnya atau percobaan pada seseorang di posisi yang rentan, dari seseorang yang memiliki posisi yang lebih tinggi atau yang memiliki kekuasaan untuk mendapatkan manfaat secara finansial, sosial, politik ataupun seksual.
5. **Eksplorasi Seksual:** Setiap kekerasan yang sebenarnya atau percobaan kekerasan kepada seseorang yang berada di posisi rentan, perbedaan kekuasaan atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, mendapat untung secara finansial, seksual atau politis dari eksploitasi seksual orang lain.
6. **Hoax** adalah berita bohong atau tidak bersumber atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat
7. **Kekerasan Emosional:** Kekerasan emosional adalah jenis kekerasan yang meliputi serangan secara verbal maupun ditampakkan secara tidak langsung lewat perilaku manipulatif. Misalnya meremehkan atau

merendahkan, mencaci, mengancam, mengintimidasi, sikap posesif yang berlebihan, atau bahkan total mengabaikan.

8. **Kekerasan Fisik:** Penggunaan kekuatan fisik terhadap seseorang yang berakibat membahayakan orang tersebut. Perilaku yang secara fisik kasar termasuk mendorong, memukul, menampar, mengguncang, melempar, meninju, menendang, menggigit, membakar, mencekik, dan meracuni.
9. **Kekerasan Psikologis:** Perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat
10. **Kekerasan Seksual:** Ancaman fisik dari seseorang kepada orang lain yang bersifat seksual termasuk memaksa melakukan oral sex, hubungan seksual tanpa persetujuan dan pemerkosaan.
11. **Kekerasan Spiritualitas:** Merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktikkan ritual dengan keyakinan tertentu.
12. **Korupsi:** Menawarkan, memberi, meminta atau menerima suap atau hadiah yang didapatkan secara tidak wajar untuk mempengaruhi tindakan setiap orang.
13. **Orang Dewasa yang Rentan:** Seorang individu berusia 18 tahun atau di atasnya yang dalam posisi berisiko berada dalam posisi membahayakan yang signifikan karena faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, kesehatan mental atau fisik, atau karena kemiskinan, ketidaksetaraan atau pengalaman pemindahan atau krisis.
14. **Pelecehan:** Setiap komentar atau perilaku yang menghina, menyinggung, merendahkan, mempermalukan, atau perilaku tidak pantas lainnya

yang tidak menghormati harkat dan martabat individu lainnya.

15. **Pelecehan Seksual:** Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik termasuk verbal dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban termasuk menggunakan main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colean atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
16. **Pencucian Uang:** Suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana/harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal
17. **Penyintas/Korban:** Seseorang yang adalah atau telah, mengalami eksploitasi atau kekerasan baik secara fisik, seksual, verbal, emosional dan penelantaran.
18. **Penyandang Disabilitas:** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, in-telektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Untuk memberikan dukungan yang tepat, perlu kenali lebih jauh mengenai jenis-jenis disabilitas yaitu Disabilitas fisik, Disabilitas sensorik, Disabilitas mental, dan Disabilitas intelektual.
19. **Pelecehan seksual terhadap anak:** adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau

remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

20. **Pedofilia** adalah suatu bentuk kelainan seksual yang meliputi nafsu seksual terhadap anak-anak maupun remaja yang berusia di bawah 18 tahun.
21. **Penindasan, perundungan, perisakan, atau pengintimidasian** (bahasa Inggris: *bullying*) adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal, dan siber. Budaya penindasan dapat berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan.

22. **Nilai Hidup:** adalah kualitas sikap atau perbuatan yang dianggap ideal untuk menjadi sifat, watak dan kepribadian. Nilai hidup harus kita junjung tinggi sebagai sesuatu yang patut dan mulia agar kita tidak bingung membedakan mana yang baik dan mana yang keliru.
23. **Perilaku:** Merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindak-an. Perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya.
24. **Phubbing (*phone snubbing*):** Tindakan acuh seseorang dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus kepada gawai ketimbang berinteraksi atau melakukan percakapan.

LAMPIRAN 1

Kode Etik Representasi GKPB

A. Pendahuluan

Kode Etik untuk Representasi Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) adalah standar perilaku dan akuntabilitas yang konsisten dengan nilai-nilai kristiani bagi setiap Representasi GKPB yang melayani, yaitu sebagai:

1. Majelis Sinode Lengkap (MSL) GKPB yaitu Majelis Sinode (MS)/Majelis Sinode Harian (MSH) GKPB, Majelis Pertimbangan (MP) GKPB, dan Badan Pengawas Perbendaharaan (BPP) GKPB.
2. Pendeta dan Vikaris GKPB
3. Penatua, Penginjil dan Diaken GKPB
4. Semua pihak yang bekerja di Sinode, Departemen, Yayasan dan Lembaga-lembaga di lingkungan GKPB.
5. Pengurus Kategorial dan Guru Sekolah Minggu dan Remaja
6. Pengurus Non Kategorial, diantaranya Team Kepanitiaan, Kelompok Kerja (Pokja), Satuan Tugas (Satgas), Pengurus Sektor atau Kelompok Keluarga atau Pengurus Suka Duka di lingkungan GKPB

Kode Etik ini menjabarkan perilaku yang diharapkan dari Representasi GKPB dan konsekuensinya jika seseorang bertindak tidak pantas. Setiap Representasi GKPB wajib mematuhi Kode Etik Representasi GKPB yang merupakan standar berperilaku dalam pelayanan dan untuk itu harus mengikuti pelatihan tentang Kebijakan Perlindungan Sesama (KPS) dan menandatangani Kode Etik Representasi GKPB sebelum melaksanakan tugas pelayanan.

B. Isi

1. Nilai Hidup dan Perilaku

Setiap Representasi GKPB harus:

- a. Bertindak dan mengambil keputusan dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip Kristiani yang menopang pelayanan GKPB.
- b. Memastikan perilaku kehidupan pribadi dan profesional sesuai dengan visi, misi, dan nilai GKPB serta menjaga reputasi GKPB.
- c. Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia tanpa diskriminasi, tanpa memandang ras, agama, etnis, stratifikasi sosial, disabilitas, usia, perpindahan, gender, laki-laki & perempuan, orientasi seksual, status perkawinan, afiliasi politik, kemiskinan, status ekonomi.
- d. Berkontribusi positif dalam mewujudkan pelayanan GKPB yang adil, setara, bertindak jujur, mempunyai itikad baik, memperlakukan semua anggota GKPB dengan hormat dan bermartabat
- e. Mendukung menciptakan pelayanan GKPB yang harmonis berdasarkan semangat tim, saling menghormati dan memahami.
- f. Memperlakukan semua orang dengan sopan santun dan bermartabat sesuai tata krama baik nasional maupun internasional
- g. Menjunjung tinggi standar akuntabilitas, efisiensi, kompetensi, integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan, terutama karena keputusan tersebut melibatkan dan berdampak pada GKPB dan pemangku kepentingan lainnya.

- h. Memahami tindakan yang dikategorikan penindasan, membantu semua orang yang pernah ditindas, untuk bebas dari penindasan.
- i. Bertindak sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan saat melayani, serta menjaga keamanan dalam melindungi diri sendiri dan orang lain.
- j. Berpakaian yang pantas, sopan dan rapi sesuai kondisi masing-masing konteks pelayanan.
- k. Mengenal hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagaimana dinyatakan dalam Kode Etik ini dan Kebijakan dan Prosedur GKPB yang relevan.
- l. Menghormati keputusan-keputusan Sidang Sinode GKPB.
- m. Menghormati setiap orang yang terlibat dalam pelayanan GKPB, dan setiap pemangku kepentingan lainnya dengan menjaga kerahasiaan yang sesuai saat memangku kepercayaan sebagai Representasi GKPB.
- n. Memahami dan mematuhi kebijakan kesehatan sesuai peraturan pemerintah saat melakukan pelayanan

Setiap Representasi GKPB dilarang:

- a. Menyalahgunakan alkohol, narkotika atau obat-obatan lain saat bertugas karena dapat menghambat kemampuan untuk melakukan tugas dalam pelayanan, keselamatan rekan sekerja atau reputasi GKPB.
- b. Memanfaatkan jabatan dan pengaruh dalam pelayanan untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu demi keuntungan pribadi yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan jemaat atau orang lain

- c. Memanfaatkan posisinya untuk mencari tambahan penghasilan dari pemberi bantuan (donatur) atau kolega yang bertentangan dengan aturan gratifikasi
- d. Phubbing atau mengabaikan pertemuan karena perhatiannya lebih tertuju kepada ponsel (gawai).
- e. Menyalahgunakan senjata atau amunisi dalam bentuk apa pun saat bertugas.
- f. Memantau atau memperhatikan pekerjaan atau tindakan pribadi seseorang dengan cara yang membuat orang tidak nyaman atau tidak pantas.
- g. Merusak barang pribadi orang lain.
- h. Melakukan sabotase pekerjaan orang lain untuk merusak reputasinya
- i. Menggunakan bahasa yang tidak pantas.
- j. Merendahkan orang lain melalui gerak tubuh, ejekan, atau hinaan.
- k. Membuat komentar atau lelucon tentang kehidupan pribadi seseorang, penampilannya, ras atau keterbatasannya.

2. Perlindungan Anak

Setiap Representasi GKPB harus:

- a. Memperlakukan anak dengan hormat tanpa memandang ras, agama, etnis, stratifikasi sosial, disabilitas, usia, perpindahan, gender, laki-laki & perempuan, orientasi seksual, status perkawinan, afiliasi politik, kemiskinan, status ekonomi.
- b. Berhati-hati dalam memberikan hadiah kepada anak-anak. Hadiah kecil untuk sekelompok anak mungkin tidak apa-apa, tetapi tidak jika hadiah tersebut akan membuat anda bisa mengeksploitasi dan menempatkan anak-anak tersebut pada posisi yang rentan.

- c. Memastikan ada orang dewasa lain bersama anda saat melayani untuk anak-anak, kecuali dalam keadaan darurat. Biarkan anak memilih orang yang mereka inginkan bersama mereka (orang tua, guru, staf lembaga, dll). Ini termasuk saat melakukan komunikasi dengan telepon, online atau kontak langsung.
- d. Mematuhi undang-undang di Indonesia, termasuk undang-undang ketenagakerjaan tentang pekerja anak yang berlaku.
- e. Segera laporkan jika anda memiliki kekhawatiran atau mendengar ancaman, eksploitasi atau pelecehan anak.

Setiap Representasi GKPB dilarang:

- a. Berbicara atau berperilaku terhadap anak-anak dengan cara yang menghina, melecehkan, atau mempermalukan seorang anak atau secara budaya tidak dapat diterima.
- b. Mengatakan apa pun kepada anak yang memiliki makna seksual atau melibatkan anak dalam hubungan seks atau aktivitas seksual apa pun, termasuk membayar seks atau tindakan seksual.
- c. Mengundang anak-anak tanpa pendamping ke rumah Anda, kecuali mereka secara langsung berisiko cedera atau dalam bahaya fisik.
- d. Tidur dekat dengan anak-anak yang tidak diawasi kecuali Anda tidak dapat menghindarinya; jika diperlukan, Anda harus memberikan informasi situasi Anda kepada seorang pendeta, atasan anda atau memastikan hadirnya orang dewasa lain.
- e. Menggunakan komputer, ponsel, kamera video, kamera, atau media sosial apa pun dengan tidak semestinya untuk memanipulasi anak atau

menggunakan materi media sosial untuk melakukan pelecehan terhadap anak.

- f. Memberikan alkohol atau obat-obatan kepada anak-anak.
- g. Menghukum anak secara fisik dan melakukan kekerasan non fisik lainnya termasuk kekerasan verbal, penelantaran dan seksual.
- h. Mempekerjakan anak-anak untuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia atau perkembangan dan kesehatan fisik, mental serta sosial mereka, yang membahayakan, atau membawa keluar dari sekolah atau kegiatan lain yang penting bagi tumbuh kembang mereka.

3. Eksploitasi, Pelecehan dan Kekerasan Seksual

Setiap Representasi GKPBB harus:

- a. Mengakui bahwa eksploitasi dan kekerasan seksual adalah kesalahan serius dan bertentangan dengan norma yang diharapkan oleh GKPBB
- b. Mengakui bahwa pedofilia bertentangan dengan nilai dan norma GKPBB.
- c. Melindungi semua orang, termasuk anak-anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual maupun bahaya yang dilakukan oleh seorang dengan cara melanggar hak-haknya.
- d. Memahami bahwa transaksi seksual tidak dapat diterima dalam bentuk apapun.
- e. Memahami apa itu pelecehan sehingga dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal pelecehan seksual, gender, fisik, dan ras.
- f. Segera melakukan tindakan untuk mencegah dan menghentikan pelecehan yang diketahui.

Setiap Representasi GKPB dilarang:

- a. Menggunakan status pekerjaan atau jabatan untuk memberikan bantuan atau memberikan perlakuan khusus, sehingga dapat memperoleh imbalan layanan seksual, hadiah, pembayaran, atau keuntungan pribadi.
- b. Melakukan hubungan seksual dengan orang-orang yang mengalami krisis atau korban bencana atau bawahan. Hubungan seperti itu didasarkan pada kekuatan yang tidak setara. Hal tersebut merusak kredibilitas Lembaga.
- c. Memberi tahu kepada orang lain yang tidak berkepentingan bahwa seseorang terinfeksi HIV, Tuberculosis (TB) atau kondisi kesehatan serius lainnya tanpa persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, kecuali kondisi itu adalah penyakit yang diumumkan pemerintah situasi darurat berpotensi menular.
- d. Memberi tahu orang lain bahwa seseorang sedang melakukan advokasi terhadap korban perdagangan manusia, perlindungan hak-hak anak atau hak-hak kelompok tertentu seperti LGBT dan lainnya demi keselamatan orang tersebut.
- e. Bertindak dengan cara yang menjerus ke arah seksual, seperti melirik atau menatap, menggoda seseorang, menyentuh, membelai atau memeluk.
- f. Membuat komentar atau lelucon yang menjerus ke arah seksual
- g. Menampilkan *screen saver*, foto, kalender atau objek yang berkonotasi seksual.
- h. Membuat postingan seksual di situs jejaring sosial, hinaan atau ejekan seksual.
- i. Mengakses situs pornografi di tempat kerja/pelayanan.

4. Fotografi, Video, dan Media Lainnya

GKPB berkomitmen untuk menampilkan setiap orang dengan cara yang aman, hormat, dan jujur. Saat memotret atau merekam orang, terkait Pelayanan GKPB, Setiap Representasi GKPB harus:

- a. Menimbang/menilai dan mengikuti kearifan lokal atau hal-hal yang dianggap tabu saat membuat gambar pribadi sebelum memotret atau merekam siapa pun, terutama anak-anak.
- b. Menjelaskan bagaimana anda akan menggunakan foto atau film sebelum memotret atau merekam siapapun, terutama anak-anak, dan mendapatkan persetujuan yang jelas. Untuk seorang anak, anda harus mendapatkan persetujuan dari anak dan orang tua/wali.
- c. Memastikan foto dan video menampilkan setiap orang, terutama anak-anak, dalam kondisi yang bermartabat dan terhormat, dan tidak lemah atau tidak berdaya. Semua orang, terutama anak-anak, harus berpakaian yang pantas dan bermartabat serta tidak ditampilkan dalam pose yang menjurus ke arah pornografi.
- d. Menilai risikonya sebelum memposting gambar anak di internet. Karena seseorang dari komunitas anak-anak yang diposting di Indonesia dapat diakses orang-orang di seluruh dunia. Hal ini mungkin dapat mengakibatkan risiko bagi anak-anak yang dalam kondisi rentan.
- e. Memastikan gambar/video tidak mengungkapkan informasi pribadi anak-anak, termasuk nama anak, nama desa atau sekolah. Label di gambar tidak boleh mengidentifikasi anak-anak.

- f. Memastikan anda tidak mengidentifikasi orang dewasa jika ada risiko keselamatan orang tersebut jika teridentifikasi.
- g. Mendapat persetujuan dari subjek foto sebelum dipublikasi. Bila tidak berhasil mendapat persetujuan maka foto/video yang sudah terlanjur diposting di media sosial atau platform digital lainnya, harus dihapus namun bila gambar tersebut dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah peristiwa maka orang-orang yang ada dalam foto/video tersebut dikaburkan wajahnya.
- h. Bijaksana menggunakan media sosial atau menyampaikan berita/informasi yang diterima, didengar dan dapat dipertanggung jawabkan
- i. Menahan diri untuk tidak menyebarkan konten-konten Pornografi.
- j. Menyampaikan berita yang benar di media sosial (bukan berita hoax).

5. Pelayanan dan Pengelolaan Perbendaharaan

Setiap Representasi GKPB harus:

- a. Mempromosikan budaya kejujuran dan keterbukaan dalam GKPB.
- b. Transparan dalam semua transaksi keuangan
- c. Memastikan bahwa sumber daya keuangan dan lainnya digunakan semata-mata untuk tujuan yang dimaksudkan. Ini berlaku untuk semua pendapatan yang diperoleh dalam melakukan pelayanan di GKPB.
- d. Berupaya menerapkan strategi pencegahan yang efektif untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran.

- e. Selalu menggunakan cara-cara bertransaksi yang wajar.
- f. Menciptakan suasana pelayanan GKPB yang akuntabel, sehingga setiap orang dapat dengan aman dan mendapat perlindungan untuk melaporkan semua masalah serius tentang dugaan penipuan dan korupsi.
- g. Menjalankan semua pelayanan sesuai dengan praktik dan prosedur yang diterima secara internasional dan menjunjung tinggi standar akuntabilitas dan transparansi dalam hubungannya dengan keuangan, manajemen dan tata kelola yang relevan.
- h. Menerapkan praktik yang transparan, akuntabel, dan jujur ketika menerima sumbangan tunai dari publik yang diperuntukkan bagi tujuan pelayanan kemanusiaan atau kesejahteraan masyarakat.
- i. Menyampaikan konflik kepentingan yang diketahui atau potensial kepada pendeta, atasan atau focal point (sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan tentang Konflik Kepentingan yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang ada di GKPB).
- j. Membayar pajak penghasilan dan mematuhi hukum bisnis nasional dan/atau internasional
- k. Memastikan, jika memungkinkan, bahwa barang yang dibeli diproduksi dan dikirim dalam kondisi yang tidak melibatkan penyalahgunaan atau eksploitasi terhadap siapa pun dan memiliki dampak negatif paling sedikit terhadap lingkungan.
- l. Melaporkan aktivitas atau hubungan mencurigakan yang ditemukan dalam pelayanan GKPB termasuk indikasi pencucian uang, transaksi narkoba, keterlibatan organisasi teroris atau individu teroris.

- m. Laporkan penyalahgunaan keuangan apa pun, baik kepada pendeta, atasan, *focal point* atau melalui saluran pelaporan.

Setiap Representasi GKPB dilarang:

- a. Memberi dan menerima suap dalam bentuk uang, barang atau jasa untuk mendapatkan kedudukan atau jabatan di lingkungan GKPB
- b. Melakukan aktivitas pembelian atau penjualan asset GKPB yang memberikan keuntungan pribadi atau kolektif dan dapat mempengaruhi kredibilitas dan integritas GKPB.
- c. Berbagi keuntungan atau sisa anggaran, potongan harga atau diskon, sebagai imbalan untuk keuntungan atau kepentingan pribadi.
- d. Menggunakan status, kekuasaan, atau jabatan yang dipercayakan oleh GKPB untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- e. Menerima hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau bantuan lain yang dapat mempengaruhi keputusan, cara, sikap melakukan pelayanan atau tugas.
- f. Menggunakan tenaga kerja ilegal, pekerja anak atau kerja paksa di area kerja apa pun.
- g. Menggunakan atau mendistribusikan produk, makanan atau barang yang diketahui tidak aman bagi masyarakat.

- h. Melakukan penyalahgunaan keuangan apa pun, termasuk mencuri dana atau properti, pembukuan palsu, pemalsuan, atau mengubah dokumen dengan cara yang tidak tepat, membuat hutang palsu (untuk keuntungan diri sendiri).
- i. Melakukan pencucian uang, mengambil komisi, memanipulasi harga pembelian dan penjualan atau menggunakan keuntungan proses tender untuk keuntungan pribadi.
- j. Mencuri, menyalahgunakan, atau menggelapkan dana atau properti.
- k. Dengan sadar mendukung individu atau entitas, mengizinkan orang/kelompok memakai akun bank/dokumen lembaga untuk kegiatan melawan hukum, kegiatan ilegal atau teroris.
- l. Dengan sengaja memusnahkan, memalsukan, mengubah atau menyembunyikan materi bukti untuk suatu investigasi atau membuat pernyataan palsu kepada penyidik untuk secara material mempengaruhi atau menghambat investigasi terhadap dugaan korupsi, penipuan, pemaksaan, atau kolusi.

6. Pengungkapan

Setiap Representasi GKPB harus mengungkap hukuman apa pun yang pernah diterimanya untuk pelanggaran pidana sebelum dicalonkan sebagai Representasi GKPB, yakni setiap pelanggaran sebelumnya terkait eksploitasi, kekerasan atau pelecehan seksual atau kekerasan pada anak.

7. Kerahasiaan

Setiap Representasi GKPB mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap adanya penyimpangan/ketidaksesuaian dengan *Safeguarding Policy*/Kebijakan Perlindungan Sesama GKPB dan melaporkan hal tersebut baik secara tertulis maupun lisan harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya serta tidak menyebarkan laporan tersebut kepada pihak yang tidak berwenang.

C. Penutup

Pernyataan

Saya menyatakan bahwa telah membaca dan memahami Kode Etik Representasi GKPB dan setuju bahwa selama bertugas sebagai Representasi GKPB akan mematuhi ketentuan di atas.

Mangupura,

(Nama & Nomor Kontak)

(Tugas Pelayanan)

LAMPIRAN 2

Kode Etik Relawan, Tamu, atau Pengunjung di GKPB

A. Pendahuluan

Kode Etik ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan GKPB yang aman dan adil, bagi setiap orang, termasuk Relawan, maupun tamu atau pengunjung yang terlibat dalam pelayanan di lingkungan GKPB. Kode Etik ini menjabarkan perilaku yang diharapkan dari semua orang dan konsekuensi jika seseorang bertindak tidak pantas.

Setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di GKPB, termasuk relawan, tamu dan pengunjung, diharapkan mematuhi Kode Etik GKPB, standar Berperilaku dalam Pelayanan dan untuk itu harus menandatangani Kode Etik GKPB sebelum terlibat dalam Pelayanan di GKPB.

Relawan, Tamu atau Pengunjung GKPB yang diwajibkan menandatangani Kode Etik GKPB adalah setiap orang dari luar GKPB yang datang berkunjung untuk terlibat dalam pelayanan di GKPB, baik di Kantor Sinode, Departemen, Lembaga Pelayanan dan Lembaga Khusus, Jemaat, Balai Pembinaan Iman (BPI) dan pelayanan Kategorial, lembaga pendidikan sebagai dosen/guru tamu, peneliti, tim medis, studi banding, narasumber, pengkotbah, mahasiswa praktek, penatalayan (pemimpin pujian, pemain musik, dan tim multimedia) dalam ibadah, perwakilan dari mitra gereja atau lembaga, konsultan ataupun relawan, termasuk saat terlibat dalam Program Penanggulangan Bencana.

B. Isi

1. Nilai Hidup dan Perilaku

Anda **harus**:

- a. Memastikan perilaku kehidupan pribadi dan profesionalnya sejalan dengan visi, misi dan nilai GKPB serta menjaga reputasi GKPB
- b. Bertindak selaras dengan prinsip-prinsip Kristiani yang mendasari pekerjaan dan pelayanan GKPB
- c. Menghormati, menjunjung tinggi, dan mempromosikan hak asasi manusia, dan memperlakukan semua orang secara setara, tanpa memandang ras, agama, budaya, latar belakang etnis, latar belakang adat, disabilitas, usia, pengungsian, stratifikasi sosial, jenis kelamin, identitas gender, seksualitas, orientasi seksual, status perkawinan, hubungan politik, kemiskinan, kelas atau status sosial atau ekonomi; strata pendidikan
- d. Mengikuti pedoman kesehatan, keselamatan dan keamanan saat terlibat dalam pelayanan di GKPB untuk melindungi orang lain dan diri sendiri
- e. Bersikap transparan dan terbuka dalam semua urusan keuangan, dan transparansi dalam pengambilan keputusan, terutama karena keputusan tersebut melibatkan dan berdampak pada GKPB dan pemangku kepentingan lainnya
- f. Menghormati kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama
- g. Mengakui bahwa eksploitasi dan kekerasan seksual adalah kesalahan serius dan bertentangan dengan standar moral yang diharapkan oleh GKPB

- h. Memahami bahwa transaksi seksual tidak dapat diterima dalam bentuk apapun.
- i. Menyadari bahwa Anda dapat dilaporkan kepada yang berwajib karena perilaku seksual yang tidak pantas.
- j. Bertindak melindungi orang lain dari bahaya.
- k. Mematuhi norma saat melakukan kunjungan atau praktek konseling, antara lain: tidak sendirian saat berhadapan/bersama lawan jenis dan sebaiknya didampingi warga lain di dekatnya atau sedapat-dapat mungkin dilakukan di ruang terbuka
- l. Berpakaian yang pantas, sopan dan rapi sesuai kondisi masing-masing konteks pelayanan
- m. Wajib melaporkan ke *call center/hotline* pengaduan GKPB jika Anda melihat seseorang diperlakukan dengan cara yang melanggar hak-haknya.

Anda **dilarang:**

- a. Menyalahgunakan alkohol, narkotika atau obat-obatan lain saat bertugas karena dapat menghambat kemampuan untuk melakukan tugas dalam pelayanan, keselamatan rekan sekerja atau reputasi GKPB.
- b. Menyalahgunakan senjata tajam/api.
- c. Membuat komentar atau lelucon tentang kehidupan pribadi seseorang, penampilan mereka, ras atau kecacatan mereka
- d. Membuat atau mengirim pesan yang menyinggung atau bernada pornografi (melalui email, telepon atau cara lain).
- e. Memberi tahu orang lain bahwa seseorang yang anda temui dalam Pelayanan di GKPB adalah orang yang hidup dengan HIV, TB atau kondisi kesehatan serius lainnya tanpa persetujuan tertulis dari

- mereka, kecuali itu adalah penyakit yang diumumkan situasi darurat berpotensi menular
- f. Menggunakan posisi Anda untuk tidak memberikan bantuan atau memberikan perlakuan khusus, sehingga Anda dapat memperoleh imbalan layanan seksual, hadiah, pembayaran, atau keuntungan pribadi.
 - g. Melakukan hubungan seksual dengan orang-orang yang mengalami krisis atau korban bencana. Hubungan seperti itu didasarkan pada kekuatan yang tidak setara. Hal tersebut merusak kredibilitas pekerjaan bantuan kemanusiaan.
 - h. Melakukan hubungan pribadi untuk tujuan mendapat layanan seksual dengan mereka yang anda bantu dalam pelayanan.
 - i. Memberi tahu orang lain bahwa seseorang yang anda temui dalam pelayanan adalah penyintas eksploitasi seksual, kekerasan atau pelecehan berbasis gender.
 - j. Memberi tahu orang lain bahwa seseorang terlibat dalam aktivitas yang mungkin tidak dapat diterima dalam budaya mereka - seperti mempromosikan hak anak atau gagasan berbeda tentang peran perempuan dan laki-laki. Anda tidak boleh memberi tahu orang lain bahwa seseorang terlibat dalam aktivitas yang tidak dapat diterima di masyarakatnya atau bersifat kriminal (seperti pekerjaan seks, atau aktivitas lain yang tabu di lingkungannya).
 - k. Menggunakan atau mendistribusikan produk, makanan atau barang yang diketahui tidak aman bagi masyarakat

1. Melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun kepada sesama selama pelayanan, terutama terhadap kelompok rentan.

2. Perlindungan Anak

Anda harus:

- a. Memperlakukan anak dengan hormat tanpa memandang ras, agama, budaya, latar belakang etnis, latar belakang adat, disabilitas, usia, pengungsian, stratifikasi sosial, gender, laki-laki & perempuan, orientasi seksual, status perkawinan, hubungan politik, kemiskinan, kelas atau status sosial atau ekonomi; strata pendidikan
- b. Berhati-hati dalam memberikan hadiah kepada anak-anak. Hadiah kecil untuk sekelompok anak mungkin tidak apa-apa, tetapi TIDAK jika hadiah tersebut akan membuat anda bisa mengeksploitasi dan menempatkan anak-anak tersebut pada posisi yang rentan.
- c. Jika memungkinkan, pastikan ada orang dewasa lain bersama anda saat melayani untuk anak-anak. Biarkan anak memilih orang yang mereka inginkan bersama mereka (orang tua, guru, staf lembaga, dll). Ini termasuk saat melakukan komunikasi dengan telepon, online atau kontak langsung.
- d. Mematuhi undang-undang di Indonesia, termasuk undang-undang ketenagakerjaan tentang pekerja anak yang berlaku.
- e. Segera laporkan kecall center/hotline pengaduan GKPB jika Anda memiliki kekhawatiran atau mendengar ancaman eksploitasi atau pelecehan anak

Anda dilarang:

- a. Berbicara atau berperilaku terhadap anak-anak dengan cara yang menghina, melecehkan, atau mempermalukan seorang anak atau secara budaya tidak dapat diterima.
- b. Mengatakan apa pun kepada anak yang memiliki makna seksual atau melibatkan anak dalam hubungan seks atau aktivitas seksual apa pun, termasuk membayar seks atau tindakan seksual.
- c. Mengundang anak-anak tanpa pendamping ke rumah Anda, kecuali mereka secara langsung berisiko cedera atau dalam bahaya fisik.
- d. Tidur dekat dengan anak-anak yang tidak diawasi kecuali Anda tidak dapat menghindarinya; jika diperlukan, Anda harus memberikan informasi situasi Anda kepada seorang pendeta, atasan anda atau memastikan hadirnya orang dewasa lain.
- e. Menggunakan komputer, ponsel, kamera video, kamera, atau media sosial apa pun dengan tidak semestinya untuk memanipulasi anak atau menggunakan materi media sosial untuk melakukan pelecehan terhadap anak.
- f. Memberikan alkohol atau obat-obatan kepada anak-anak.
- g. Menghukum anak secara fisik dan melakukan kekerasan non fisik lainnya termasuk kekerasan verbal, penelantaran dan seksual.
- h. Mempublikasikan keadaan seorang anak dan keluarganya tanpa izin dari anak dan orang tua/wali baik di media sosial maupun dalam pelayanan
- i. Mempekerjakan anak-anak untuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia atau perkembangan dan kesehatan fisik, mental serta sosial mereka, yang membahayakan, atau membawa keluar dari

sekolah atau kegiatan lain yang penting bagi tumbuh kembang mereka.

3. Fotografi, Video, dan Media Lainnya

Saat memotret atau merekam orang, terkait Pelayanan GKPB, Anda harus:

- a. Menimbang/menilai dan mengikuti kearifan lokal atau hal-hal yang dianggap tabu saat membuat gambar pribadi sebelum memotret atau merekam siapa pun, terutama anak-anak.
- b. Menjelaskan bagaimana anda akan menggunakan foto atau film sebelum memotret atau merekam siapapun, terutama anak-anak, dan mendapatkan persetujuan yang jelas. Untuk seorang anak, anda harus mendapatkan persetujuan dari anak dan orang tua/wali.
- c. Memastikan foto dan video menampilkan setiap orang, terutama anak-anak, dalam kondisi yang bermartabat dan terhormat, dan tidak lemah atau tidak berdaya. Semua orang, terutama anak-anak, harus berpakaian yang pantas dan bermartabat serta tidak ditampilkan dalam pose yang menjurus ke arah seksual.
- d. Menilai risikonya sebelum memposting gambar anak di internet. Karena seseorang dari komunitas anak-anak yang diposting di Indonesia dapat diakses orang-orang di seluruh dunia. Hal ini mungkin dapat mengakibatkan risiko bagi anak-anak yang dalam kondisi rentan.
- e. Memastikan gambar/video tidak mengungkapkan informasi pribadi anak-anak, termasuk nama anak, nama desa atau sekolah. Label di gambar tidak boleh mengidentifikasi anak-anak.

- f. Memastikan anda tidak mengidentifikasi orang dewasa jika ada risiko keselamatan orang tersebut jika teridentifikasi.
- g. Mendapat persetujuan dari subjek foto sebelum dipublikasi. Bila tidak berhasil mendapat persetujuan maka foto/video yang sudah terlanjur diposting di media sosial atau platform digital lainnya, harus dihapus namun bila gambar tersebut dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah peristiwa maka orang-orang yang ada dalam foto/video tersebut dikaburkan wajahnya.
- h. Bijaksana menggunakan media sosial atau menyampaikan berita/informasi yang diterima, didengar dan dapat dipertanggung jawabkan
- i. Menahan diri untuk tidak menyebarkan konten-konten Pornografi.
- j. Menyampaikan berita yang benar di media sosial (bukan berita hoax).

4. Kerahasiaan

Setiap Relawan, Tamu dan Pengunjung GKPB yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap adanya penyimpangan/ketidaksesuaian dengan Safeguarding Policy/Kebijakan Perlindungan Sesama GKPB dan melaporkan hal tersebut baik secara tertulis maupun lisan harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya serta tidak menyebarluaskan laporan tersebut kepada pihak yang tidak berwenang.

C. Penutup

Pernyataan

Saya menyatakan bahwa telah membaca dan memahami Kode Etik Berperilaku Bagi Relawan, Tamu atau Pengunjung di GKPB dan akan mematuhi ketentuan di atas.

Mangupura,

Nama & Nomor Kontak
Tugas Pelayanan



LAMPIRAN 3

SINODE GEREJA KRISTEN PROTESTAN DI BALI
SYNOD OF PROTESTAN CHRISTIAN CHURCH IN BALI

BLANKO PELAPORAN KASUS
CASE REPORTING FORM

Tanggal Kejadian/ <i>Date of incident</i>	
Tanggal pelaporan/Pencatatan/ <i>Date of reported</i>	
Identitas korban/ <i>Identity of Victim</i> <i>Jika korban / penyintas adalah orang dewasa dan tidak ingin diidentifikasi, catat di sini dengan nama inisial, umur dan jenis kelamin dan jangan cantumkan nama lengkap mereka.</i> <i>Jika korban/penyintas adalah anak-anak, nama mereka harus dicatat.</i>	
Nama Pelapor/ <i>Name of reporter</i>	
Kondisi Korban/ <i>Condition of victim</i>	
Nama Terlapor/ <i>Name of perpetrator/s</i>	

Detail Kejadian/	
<i>Detail of incident</i>	
Tindakan yang Dilakukan / Action Taken	
<p>Jika dugaan kekerasan/kekerasan melibatkan aksi kriminal:</p> <p><i>Catat tanggal dan waktu kejadian kasus dilaporkan kepada pihak berwenang dan tindakan yang diambil untuk mencegah kekerasan lebih lanjut sementara penyelidikan polisi berlangsung. Sertakan setiap rujukan yang diberikan kepada korban / penyintas seperti perawatan medis, dukungan hukum, dan psikososial.</i></p>	<p>Jika dugaan kekerasan/kekerasan tidak melibatkan aksi kriminal namun telah melanggar kode etik:</p>
Outcome (harus dilengkapi oleh <i>focal point</i> perlindungan)	
Tanggal Kasus Ditutup:	
<i>Day/Date:</i>	
Tandatangan Focal Point:	
<i>Signature of Focal Point:</i>	
Nama Focal Point:	
<i>Name of Focal Point:</i>	

LAMPIRAN 4

Tim Penyusun Kebijakan Perlindungan Sesama/(*Safeguarding Policy*)

Pendamping	:	Majelis Sinode Harian
Ketua	:	Pdt. Ni Luh Mariani, M.Min
Sekretaris	:	Pdt. I Nyoman Parwita, M.Si
Anggota	:	1. Pdt. I Wayan Agus Wiratama, S.Si 2. Pdt. Yohanes Anakota, M.Min 3. Pdt. Dr. Ni Luh Suartini, M.Th 4. Pdt. Justus A. Lawalata, M.Th 5. dr. Ni Luh Debora Moerthy 6. Drs. I Gede Trisna Putra, MM